

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Internet adalah salah satu produk dari kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi.<sup>1</sup> Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah mempengaruhi cara berpikir dan gaya hidup manusia kearah yang lebih modern. Bahkan terkesan belum dapat dikontrol dengan baik.<sup>2</sup> Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk meningkatkan kualitas hidup serta mempermudah aktivitas manusia agar lebih efektif dan efisien.<sup>3</sup> Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini telah membawa manusia kepada era revolusi industri 4.0 yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada.<sup>4</sup>

Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktifitas nyata ke aktifitas maya (*virtual*) yang disebut dengan istilah *Cyberspace*.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Nelvitia Purba, Muhlizar, Syafil Warman, dan Fadli Nazar Siregar, *Tindak Pidna Penipuan Bisnis Online Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE*, Jurnal Penelitian Pendidikan Sisial Humaniora, Vol. 8 No. 1, 2023, h. 110

<sup>2</sup> Ramlani Lina Sinaulan, *Implementation Effort Islamic Law Norms in Activities for Overcoming Pornography and Pomoaction on Mass Media*, International Journal of Nusantara Islam, Vol. 5 No. 01, 2017, h. 1

<sup>3</sup> R.A. Fanggi, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyberporn*. Jurnal Hukum Yurisprudensia, Vol. 17 No. 2, 2012, h. 53

<sup>4</sup> Didik M.Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, h.1.

<sup>5</sup> H. Andi, *Aspek-Aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1990, h. 43.

Kemudahan mengakses informasi tersebut akan menimbulkan pelanggaran atau kejahatan, dengan kata lain dapat meningkatnya kasus penyalahgunaan layanan elektronik.<sup>6</sup>

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Perubahan ini terlihat jelas dengan munculnya berbagai *platform* media sosial yang menjadi sarana populer dalam kehidupan masyarakat modern. Media sosial seperti *Facebook, Instagram, TikTok, Twitter*, dan *YouTube* tidak hanya menjadi media interaksi sosial, tetapi juga digunakan sebagai tempat berbagi informasi, hiburan, bahkan aktivitas ekonomi.<sup>7</sup> Namun, perkembangan media sosial yang begitu cepat juga diiringi oleh munculnya berbagai penyalahgunaan. Salah satu bentuk penyalahgunaan tersebut adalah penyebaran konten pornografi.

Kemudahan akses dan lemahnya pengawasan membuat media sosial menjadi ladang subur bagi peredaran materi yang mengandung unsur pornografi. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan, mengingat pengaruh buruk yang ditimbulkan terhadap perilaku dan moral masyarakat, khususnya generasi muda.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Gusti Ayu Christina Ira Yanti, Dewa Gede Sudika Mangku, I Wayan Kertih, *Implementasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pornografi Oleh Polres Buleleng*, Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, Vol. 3 No. 4, 2023, h. 80

<sup>7</sup> Effendy, *Media Sosial dan Perubahan Sosial Masyarakat*. Prenada Media, Jakarta, 2020

<sup>8</sup> Sutanto, *Pornografi dan Generasi Muda: Antara Kebebasan dan Etika*. Deepublish, Yogyakarta, 2019

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi komunikasi telah memberikan andil terhadap meningkatnya perbuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi yang memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian luhur bangsa Indonesia sehingga mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Penyebaran konten pornografi adalah masalah universal yang dialami tiap negara di berbagai belahan dunia, terutama Indonesia yang memegang erat ideologi Pancasila.<sup>9</sup>

Penyebaran informasi bermuatan pornografi menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat pada umumnya. Pornografi menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada era globalisasi saat ini, karena perkembangan pornografi bukan hanya terjadi terhadap kehidupan sosial di masyarakat, bahkan penyebarannya secara luas di dunia maya pun terus menjadi suatu hal yang sangat wajar bagi sebagian masyarakat.<sup>10</sup> Pornografi merupakan pelanggaran paling banyak terjadi di dunia maya dengan menampilkan foto, cerita, video dan

---

<sup>9</sup> Mohd. Yusuf Daeng M, Wan Taufik Hidayat, Silfina Ilyas, *Tinjauan Hukum terhadap Cyber Pornografi di Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4 No. 6, 2022, h. 9531

<sup>10</sup> Suratman dan Andri Winjaya Laksana, *Analisis Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Pornografi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Di Era Digitalisasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 2, Mei-Agustus 2014, h. 2.

gambar bergerak.<sup>11</sup> Istilah yang tepat untuk fenomena penyebaran video porno melalui internet disebut dengan *cyber pornography*.<sup>12</sup>

Setidaknya ada 10 (sepuluh) kasus pornografi di media sosial yang ditangani oleh Polisi. Data yang didapat dari Robinopsnal Bareskrim Polri menunjukkan 10 kasus terkait kejahatan pornografi/prostitusi melalui media elektronik/media sosial yang ditangani kepolisian. Data itu ditangani mulai 1 sampai 17 Januari 2022 di delapan Polda.<sup>13</sup>

Berkembangnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan tindak pidana pornografi yang berakibat kepada rusaknya moral generasi muda. Pornografi merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang harus menjadi permasalahan pokok bagi pemerintah untuk mengatasinya karena persoalannya sekarang ini adalah semakin maraknya masalah erotisme dan sensualitas yang merupakan bagian dari pornografi atau kejahatan kesusilaan.

Burhan Bungin mengatakan, "Selain dapat mengakses atau *search* dan memperoleh apa saja dari *web-web* yang tersaji di internet juga ada ratusan *website* yang secara spesifik menjual gambar *erotica*

---

<sup>11</sup> Dewi Bunga, *Penanggulangan Pornografi Dalam Mewujudkan Manusia Pancasila*, Jurnal Konstitusi, Vol.8, No. 4, Agustus 2011. h.454.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 2.

<sup>13</sup> Diakses dari [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/ada\\_10\\_kasus\\_pornografi\\_di\\_medsos\\_ditangani\\_polisi](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ada_10_kasus_pornografi_di_medsos_ditangani_polisi)

dan informasi porno. Ada yang *free* tapi ada juga yang bayar atau ikut menjadi member di *web* tersebut.<sup>14</sup>

Dalam KUHPidana, pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan yang termuat dalam Pasal 282-283 KUHPidana. Berdasarkan pasal tersebut penafsiran mengenai makna pornografi dalam masyarakat, terjadi perubahan-perubahan yang menggeser makna kata tersebut. Pergeseran makna yang disebabkan oleh perkembangan teknologi seharusnya mengubah penafsiran terhadap unsur delik pornografi. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHPidana, namun tetap memberlakukan juga KUHPidana sekedar diberi syarat “sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pornografi”.<sup>15</sup> Delik khusus pornografi diatur dalam Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008. Pornografi diartikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Meski telah diatur secara normatif, pelaksanaan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi melalui media sosial masih

---

<sup>14</sup> Burhan Bungin, *Pornomedia*, Prenadamedia, Jakarta, 2001, h. 55

<sup>15</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 68.

menghadapi berbagai hambatan. Salah satu tantangan terbesar adalah identifikasi pelaku yang kerap kali menggunakan akun anonim, server luar negeri, atau menyamarkan identitasnya secara digital.<sup>16</sup> Di sisi lain, aparat penegak hukum juga masih terkendala dari sisi teknologi serta prosedur hukum yang belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika kejahatan digital.

Saat ini upaya untuk pencegahan penyebaran dan perbuatan pornografi, lebih ditekankan pada upaya represif yaitu dengan pendekatan hukum pidana yang dijalankan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dengan cara memproses pelaku-pelaku tindak pidana pornografi dan menjatuhkan sanksi pidana.

Maraknya masalah pornografi dan pornoaksi banyak mendapat tanggapan dari berbagai pihak, ada yang pro dan ada yang kontra, juga rencana pemerintah untuk membuat Undang-undang tentang pornografi telah terwujud dan disahkan dengan sidang Paripurna DPR pada tanggal 30 Oktober 2008 yaitu dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 11 Pasal 27 ayat 1 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>16</sup> Wahyudi, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Siber di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2021

Undang - Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diciptakan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan. Dalam undang-undang tersebut, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Undang - Undang No 44 Tahun 2008 juga mengatur tentang perbuatan yang dilarang terkait pornografi.

Tindak pidana pornografi yang sering terjadi di internet antara lain membuat materi porno, memiliki materi porno, menyimpan materi porno, menyebarkan materi porno, mempertontonkan materi porno, meminjamkan materi porno, menjadikan diri sebagai objek porno, prostitusi online dan iklan yang bermuatan pornografi.<sup>17</sup> Termasuk di dalamnya bukan saja ketelanjangan, tetapi juga peluk-pelukan dan cium-ciuman yang berdaya nafsu birahi antar pria dan wanita.<sup>18</sup>

Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi diciptakan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan tetapi dalam kasus ini malah yang menjadi pelaku penyebaran pornografi justru

---

<sup>17</sup> Djubaedah, *Pornografi & Pronoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Prenadamedia. Jakarta, 2003, h.. 17

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Pornografi dalam Hukum Pidana*, Bina Mulia, Jakarta, 1983, h. 9

seorang wanita. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa pelaku pornografi tidak memandang gender, pendidikan, pekerjaan, agama maupun budaya.

Sepanjang tahun 2021, berdasarkan situs [pusknas.polri.go.id](https://pusknas.polri.go.id), Polri telah menindak 32 kasus terkait pornografi/pornoaksi di media elektronik/media sosial.<sup>19</sup> Sebagai contoh Kasus yang menjerat seorang youtuber wanita asal sidoarjo yang dengan menggunakan handphone Iphone Promax 11 Miliknya merekam sendiri dirinya yang sedang membuka baju/blazer warna abu dan memperlihatkan payudara serta meremas payudaranya selanjutnya terdakwa mengangkat rok warna hitam dan memperlihatkan kemaluannya dan melakukan masturbasi. Video tersebut berlangsung selama 1 menit 22 detik dan mengunggah video tersebut ke akun web Onlyfans.com miliknya dengan nama creator Onlyfans.com/siskaeeee ofc yang kemudian video tersebut viral dan tersebar. Setelah video tersebut viral kemudian terdakwa berhasil ditangkap petugas Polda DIY pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 silam atas kasus pornografi yang dilakukannya.

Realitas ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi melalui media sosial. Kajian mendalam diperlukan untuk memahami bagaimana hukum pidana diberlakukan

---

<sup>19</sup> [https://pusknas.polri.go.id/detail\\_artikel/ada\\_10\\_kasus\\_pornografi\\_di\\_medsos\\_ditangani\\_polisi](https://pusknas.polri.go.id/detail_artikel/ada_10_kasus_pornografi_di_medsos_ditangani_polisi)

dalam konteks digital, sejauh mana aparat penegak hukum dapat bertindak, serta bagaimana mendorong upaya preventif agar kejahatan serupa tidak terus berkembang.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan tesis yang berjudul: **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TRHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat)”**.

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan tentang penyebaran tindak pidana pornografi melalui media sosial dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui media sosial dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang penyebaran tindak pidana pornografi melalui media sosial dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui media sosial dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1). Secara teoritis
  - a. Dari segi teoritis, penulisan tesis ini dapat memberi pengetahuan tambahan di bidang hukum terutama yang terkait dengan kajian hukum kejahatan pornografi.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang penegakan hukum terhadap pornografi. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian–penelitian sejenis untuk tahap berikutnya
  - c. Sebagai salah satu kelengkapan dalam persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pasasarjana Ilmu

Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara  
Medan.

2). Secara praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif bagi penulis untuk melatih dan mengupgrade diri dalam mengembangkan wawasan dan ilmu yang diperoleh selama mengenyam pendidikan khususnya di bangku kuliah;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan ketentuan-ketentuan delik pornografi dalam regulasi kedepannya.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Teori adalah suatu butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan. Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohman Syahuri, Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum, Collegium Studiosum Journal, Vol. 6 No. 2, 2023, h. 555-556

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu

Menurut Satjipto Rahardjo : Kepastian Hukum adalah "*Sicherheit des Rechts selbsts*" (kepastian tentang hukum itu sendiri).<sup>21</sup> Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum:

- a. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*);
- b. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti "kemauan baik", "kesopanan";
- c. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan;
- d. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h. 136

Kepastian hukum merupakan salah satu hal yang paling sering dipersoalkan. Kepastian hukum dapat diartikan berlakunya hukum secara tegas dalam masyarakat.

Menurut Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah peraturan perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti, artinya didasarkan pada kenyataan dan hakim tidak menggunakan penilaiannya sendiri, seperti melalui klausul umum “kesopanan” dan “kemaian baik”. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.<sup>22</sup>

Apa yang dikatakan oleh Gustav Radbruch diatas didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum, maka datanglah kepastian. Selanjutnya Radbruch menyatakan untuk kepastian hukum harus dijaga demi keteraturan/ketertiban suatu negara, oleh karenanya hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan

---

<sup>22</sup> Radbruch, Gustav, dalam Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*, Cetakan I, UKI Press, Jakarta, 2006, h. 36

manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati, meskipun hukum positif itu kurang adil atau kurang mencapai tujuan hukum. Jaminan ditaatinya hukum dalam masyarakat merupakan hal yang harus diwujudkan. Negara memiliki sarana yang memadai dan efektif untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Dengan demikian akan melahirkan kepastian hukum yang sesuai dengan yang diinginkan oleh semua pihak.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Tujuan penggunaan teori kepastian hukum ini adalah untuk melihat bagaimana penerapan hukum Hakim dalam Putusan PN Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat.

## b. Teori Penerapan Hukum

Teori hukum merupakan cabang dari ilmu hukum yang berusaha menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan bagaimana hukum seharusnya diberlakukan. Menurut Satjipto Rahardjo, teori hukum tidak hanya menjelaskan aturan, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial yang mendasarinya.

“Teori hukum bertugas menjembatani antara hukum sebagai sistem normatif dan kenyataan sosial yang dihadapi oleh hukum itu sendiri.”<sup>23</sup>

Penerapan hukum adalah proses konkretisasi norma hukum dalam kehidupan nyata oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan sebagainya. Proses ini bukan sekadar menerapkan teks hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan moralitas yang berkembang.

Menurut Soerjono Soekanto, penerapan hukum adalah aktivitas penegak hukum dalam menghubungkan peraturan hukum dengan peristiwa hukum yang terjadi.

“Penerapan hukum adalah proses menghubungkan norma hukum yang bersifat umum dengan kejadian konkret sehingga menghasilkan keputusan hukum yang bersifat individual.”<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta, 1983

Lebih lanjut lagi, Lili Rasjidi dan Wyasa Putra menjelaskan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum.<sup>25</sup>

Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.

Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

Terdapat beberapa bentuk penerapan hukum, antara lain adalah sebagai berikut

1). Sesuai dengan Undang-Undang / Peraturan

Mengenai bentuk penerapan hukum dalam hal ini “sesuai dengan undang-undang/peraturan” merupakan konsep *positivisme* hukum oleh John Austin, memberikan identifikasi hukum yang aplikasinya diterapkan dengan undang-undang akan menjamin bahwa setiap individu dapat mengetahui dengan pasti apa saja perbuatannya yang boleh dilakukan dan apa saja perbuatannya yang tidak boleh dilakukan. Bahkan negara

---

<sup>25</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, h. 223

pun kemudian akan bertindak dengan tegas dan konsekuen sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan diputuskan, dalam melaksanakan keadilan menurut ketentuan negara. Begitu pula dengan penerapan hukum melalui ketentuan-ketentuannya dan peraturan-peraturannya yang ada yang telah dibuat harus dilaksanakan sesuai dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan.<sup>26</sup>

## 2). Tidak sesuai dengan Undang-Undang / Peraturan

Dalam bentuk penerapan hukum “tidak sesuai dengan Undang-Undang/Peraturan” merupakan konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum tidak bisa bekerja sendiri, hukum membutuhkan institusi atau manusia untuk menggerakannya.<sup>27</sup>

Manusia merupakan suatu unikum, sehingga hukum tidak lagi bekerja seperti mesin otomatis yang tinggal memencet tombol saja. Hukum bukan hanya urusan peraturan atau undang-undang semata, melainkan juga mengenai peranan manusia atau perilaku manusia sebagai bagian dari perwujudan hukum.

Satjipto Rahardjo, menyatakan hukum progresif adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Hak ini, berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan

---

<sup>26</sup> Marcellino Lessil, Elsa Rina Maya Toule, dan Denny Latumaerissa, *Pemalsuan Bukti C1 Rekapitan Pada Proses pemilihan legislative*, Jurnal Ilmu Hukum TATCHI , Vol 1 No 11, 2022, h. 1134

<sup>27</sup> Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum progresif*, PT. Kompas, Jakarta, 2006, h. 6

mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturanperaturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Penggunaan teori ini adalah untuk menjawab persoalan tentang penerapan hukum terhadap tindak pidana pornografi melalui media sosial dalam Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat.

### c. Teori Pidanaan

Pidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*Justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh ditangan negara.

Pidanaan dapat diartikan sebagai penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan kata pidana diartikan sebagai penghukuman.<sup>28</sup> Dalam sejarah hukum pidana ada berbagai macam

---

<sup>28</sup> Djoko Prasoko, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Liberty, Jakarta, 1998, h. 47

pendapat mengenai pemidanaan, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:<sup>29</sup>

1). Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Ini dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- a. Ditujuhkan pada penjahat (sudut subjektif dari pembalasan).
- b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)

Perbuatan pidana juga dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam dua jenis, yaitu delik aduan *absolute* dan delik aduan relatif. Yang pertama adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya seperti pencemaran nama baik yang diatur didalam Pasal 310 KUHPidana. Sedangkan yang kedua adalah delik aduan yang

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi, *Pelejaran Hukum Pidana Bagian I*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, h.162-166

dilakukan dalam lingkungan keluarga, seperti pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHPidana.<sup>30</sup>

## 2). Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib diperlukan pidana bagi pelaku kejahatan.

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti
- b. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat
- c. Bersifat memperbaiki
- d. Bersifat membinasakan sipenjahat

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu;

- a. Pencegahan umum, dan
- b. Pencegahan khusus.

## 3). Teori gabungan (*verneginnngs theorien*).

---

<sup>30</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 103

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>31</sup>

## **2. Kerangka Konsep**

Kerangka konseptual ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan konsep yang akan dibahas, yang mana konsep-konsep tersebut akan memberikan batasan dari berbagai studi yang dipakai dalam penulisan proposal tesis nantinya. Agar tidak menimbulkan salah penafsiran dalam tesis yang dibuat, penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

### **1. Penerapan**

Penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan<sup>32</sup>, sedangkan

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, Op.cit, h. 162

menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Berbicara penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan.

## 2. Sanksi Pidana

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>33</sup> Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.<sup>34</sup>

## 3. Pelaku

Pengertian pelaku tindak pidana dalam Pasal 55 ayat (1) KUHPidana menyebutkan pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

## 4. Delik Pornografi

---

<sup>32</sup> KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

<sup>33</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Gramedia, Jakarta, 2015, h. 202

<sup>34</sup> Inid, h. 194

Pengertian tindak pidana pornografi sendiri yaitu suatu perbuatan asusila yang berhubungan dengan seksual atau perbuatan yang tidak pantas yang dapat berupa gambar, sketsa, foto, tulisan, video atau melalui media lain yang ditunjukkan di muka umum yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>35</sup>

## 5. Media Sosial

Media sosial terdiri dari situs jejaring sosial, komunitas online, layanan yang dibuat pengguna (seperti *blog*), situs berbagi video, situs review/ *rating online*, dan dunia game virtual, tempat orang-orang menerbitkan, mengedit, menghasilkan, mendesain konten.<sup>36</sup>

Media sosial merupakan sebuah media online, yang para penggunanya bisa dengan mudah ikut berpartisipasi, berbagi serta menciptakan isi yang meliputi *blog*, jejaring sosial, *wiki* serta dunia *virtual*. *Blog*, jejaring sosial dan *wiki* adalah bentuk media sosial yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Asumsi lain mengatakan bahwa media sosial merupakan media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan berbagai macam teknologi dengan berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi sebuah dialog interaktif.

## F. Asumsi (Anggapan Dasar)

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 20

<sup>36</sup> Krishnamurthy, dan Dou, *Note from Special Issue Editors*, Journal of Interactive Advertising, Vol. 8 No. 2, 2008

Asumsi atau anggapan dasar ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan. Asumsi atau anggapan dasar ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan.

Menurut pendapat Winarko Surakhman sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto dalam buku *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, bahwa asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik<sup>37</sup>

Berdasarkan dari pengertian asumsi di atas, maka asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah : Frasa “melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat” dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Pornografi perlu ditafsirkan secara sistematis dan konsisten dengan memperhatikan batasan larangan pornografi sebagaimana diatur Pasal 4 Undang - Undang Pornografi untuk menghindari kekaburan makna frasa tersebut, yaitu terbatas pada ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang harus dilihat berdasarkan tempat dan waktu perbuatan. Frasa “melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat” dalam Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Pornografi perlu ditafsirkan secara sistematis dan konsisten dengan memperhatikan batasan larangan pornografi

---

<sup>37</sup> Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta Jakarta, 2009, h. 65

sebagaimana diatur Pasal 4 Undang - Undang Pornografi untuk menghindari kekaburan makna frasa tersebut, yaitu terbatas pada ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang harus dilihat berdasarkan tempat dan waktu perbuatan.

### **G. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi yang diketahui dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, penulisan tesis terkait dengan judul : **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TRHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat)”**.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan pemukiman yang pernah dilakukan adalah:

1. Alyssa Khifdhiyani Jaya Putri dengan judul : Penegakan Hukum Terhadap Penyebarluasan Konten Pornografi Media Sosial Facebook dan Twitter Studi Putusan Nomor 215/Pid.B/2021/PN.Tgt. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah:
  - a. Bagaimana modus operandi dalam kasus penyebarluasan konten pornografi di aplikasi media sosial facebook dan twitter?
  - b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap penyebarluasan konten pornografi di aplikasi media

sosial facebook dan twitter dalam putusan Nomor: 215/Pid.B/2021  
PN Tgt dan putusan Nomor: 387/Pid.B/2019 PN Jmr?

2. Mey Sri Yanti, dengan judul : Tindak Pidana Pornografi di Twitter Perspektif Hukum Pidana Islam Adapun yang menjadi permasalahan adalah:
  - a. Bagaimanakah Kualifikasi Tindak Pidana pornografi di twitter?
  - b. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana pornografi di twitter menurut prespektif hukum pidana Islam?
3. Reza Fitriyanto, dengan judul: Penegakan Hukum Cyber Pornografi di Polres Magelang. Adapun yang mejadi permasalahan adalah:
  - a. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap Kasus Cyber Pornografi di Polres Magelang?
  - b. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Pelaku dan Korban Cyber Pornografi di Polres Magelang?

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya yang asli dan bukan merupakan hasil jiplakan dari tesis orang lain. Tesis ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri, refrensi dari buku-buku, Undang - Undang, makalah-makalah, serta media elektronik yaitu internet dan juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, dan terbuka, maka penelitian dan penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian.**

Spesifikasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan bersifat deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang nantinya akan disangkutkan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

Spesifikasi penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan tujuan dalam menganalisis peneliti berkeinginan untuk memberikan gambaran/pemaparan atau subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan<sup>13</sup> mengenai. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penyebaran pornografi melalui media sosial.

### **2. Metode Pendekatan..**

Pendekatan dalam penelitian ini pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dalam hal ini Undang – Undang No 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE), Undang – Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Undang – Undang No 1 Tahun 2023 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma yaitu asas – asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) dan

pendekatan kasus (*case approach*) yaitu Putusan Nomor Pengadilan Negeri Wates Nomor 23/Pid.B/2022/PN.Wat.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan,<sup>38</sup> atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perUndang - Undangan

### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perUndang - Undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah

---

<sup>38</sup> Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Mandar. Maju, Bandung, 2002, h. 23

guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perUndang - Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perUndang - Undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>39</sup>
- b. Bahan Hukum Sekunder Sumber bahan hukum sekunder adalah hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan sebagainya<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, h. 141

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 155

- c. Bahan Non Hukum Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun meberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian. Bahan-bahan non hukum dapat berupa laporan penelitian non hukum atau jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan tema penelitian ini. <sup>41</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pada penelitian normatif fokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasalpasal perundangan, berbagai teori hukum, ataupun hasil karya ilmiah.<sup>42</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Miles dan Huberman dalam buku mereka yang berjudul analisis data kualitatif dalam penelitiannya, kualitatif dilakukan secara siklus, dimulai dari tahap satu sampai tiga, kemudian kembali ke tahap satu yaitu, kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

---

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.106

**BAB II**

**PENGATURAN TENTANG PENYEBARAN TINDAK PIDANA**

**PORNOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM HUKUM**

**POSITIF DI INDONESIA**

**A. Pengertian dan Istilah Pornografi**

Istilah pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographia*, yang secara harfiah diartikan sebagai tulisan atau penggambaran tentang pelacur atau tubuh manusia dan perilaku seksual manusia dengan tujuan untuk membangkitkan rangsangan seksual.<sup>43</sup> Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni  *pornos* dan *grafis*. *Pornos* artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul. Sedangkan *grafis* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.<sup>44</sup>

Jadi berdasarkan asal katanya, pornografi berarti ungkapan pelacur. Atau menunjuk kepada segala karya baik yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau lukisan yang menggambarkan pelacur.<sup>45</sup> Sedangkan porno adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku

---

<sup>43</sup> Wikipedia, Pornografi, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi>

<sup>44</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2005, h. 22

<sup>45</sup> Ade Armando, *Mengupas Batas Pornografi*. Jakarta: Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

seksual manusia dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual, mirip, namun berbeda dengan erotika, meskipun kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian.<sup>46</sup>

Menurut Armando, jenis media yang mengandung unsur pornografi adalah:<sup>47</sup>

1. Media audio (dengar) seperti siaran radio, kaset, CD, telepon, ragam media audio lain yang dapat diakses di internet:
  - a) Lagu-lagu yang mengandung lirik mesum, lagu-lagu yang mengandung bunyi-bunyian atau suara-suara yang dapat diasosiasikan dengan kegiatan seksual;
  - b) Program radio dimana penyiar atau pendengar berbicara dengan gaya mesum;
  - c) Jasa layanan pembicaraan tentang seks melalui telepon (*party line*),
  - d) dan sebagainya.
2. Media audio-visual (pandang-dengar) seperti program televisi, film layar lebar, video, laser disc, VCD, DVD, game komputer, atau ragam media audio visual lainnya yang dapat diakses di internet:
  - a) Film-film yang mengandung adegan seks atau menampilkan artis yang tampil dengan berpakaian minim, atau tidak (atau seolah-olah tidak) berpakaian;

---

<sup>46</sup> Istibsjaroh. *Menimbang Hukum Pornografi dan Pornoaksi dalam Perspektif Islam*, Sunan Ampel Press. Surabaya, 2007

<sup>47</sup> Ade Armando, Op.cit

- b) Adegan pertunjukan musik dimana penyanyi, musisi atau penari latar hadir dengan tampilan dan gerak yang membangkitkan syahwat penonton.
3. Media visual (pandang) seperti koran, majalah, tabloid, buku (karya sastra, novel populer, buku non-fiksi) komik, iklan billboard, lukisan, foto, atau bahkan media permainan seperti kartu:
- a) Berita, cerita, atau artikel yang menggambarkan aktivitas seks secara terperinci atau yang memang dibuat dengan cara yang sedemikian rupa untuk merangsang hasrat seksual pembaca.
  - b) Gambar, foto adegan seks atau artis yang tampil dengan gaya yang dapat membangkitkan daya tarik seksual.
  - c) Iklan di media cetak yang menampilkan artis dengan gaya yang menonjolkan daya tarik seksual.
  - d) Fiksi atau komik yang mengisahkan atau menggambarkan adegan seks dengan cara yang sedemikian rupa sehingga membangkitkan hasrat seksual.

Dari penjelasan di atas dapatlah dipahami persoalan ruang lingkup pornografi, yakni menyangkut segala sesuatu karya baik dalam bentuk tulisan maupun lukisan yang menggambarkan pelacur. Ruang lingkup ini masih sangat abstrak dan dalam konteks kekinian ruang lingkup pornografi tersebut telah mengalami perkembangan, dalam artian seiring perkembangan teknologi ruang lingkup pornografi telah bertambah luas.

Oleh karena itu, agar di dapatkan satu pemahaman yang pasti (kepastian hukum) terkait masalah ruang lingkup pornografi ini, maka perlu penulis kemukakan pengertian pornografi menurut hukum (positif). Dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dari defenisi pornografi yang dikemukakan di atas berdasarkan undang-undang pornografi, maka dapatlah dipahami ruang lingkup pornografi secara umum yang meliputi porno teks, porno suara dan pornografi dalam arti sempit. Porno teks disini memiliki arti bahwa segala bentuk tulisan yang memuat kecabulan yang dapat membangkitkan gairah atau nafsu birahi seseorang atau orang lain dianggap sebagai pornografi. Selanjutnya, porno suara dapat diartikan sebagai segala bentuk suara, bunyi atau percakapan yang memuat kecabulan yang dapat membangkitkan gairah atau nafsu birahi seseorang atau orang lain dianggap merupakan pornografi. Sedangkan pornografi dalam artian sempit (gambar porno, baik gambar bergerak maupun tidak bergerak) dapat diartikan segala bentuk gambar, baik gambar bergerak (rekaman/video) maupun gambar yang tidak bergerak

yang menggambarkan/memperlihatkan kecabulan atau eksploitasi seksual yang dapat membangkitkan gairah atau nafsu birahi dianggap merupakan pornografi.

Jadi berdasarkan penjelasan singkat di atas, menurut bentuknya pornografi dapat dibedakan atas porno teks, porno suara dan pornografi (dalam arti sempit). Ketiga bentuk pornografi tersebut, memiliki satu ciri sama dan merupakan prasyarat dari pornografi, yakni semua bentuk sebagaimana yang disebutkan terkonsumsi/dikonsumsi lewat perantaraan (instrumen) media, baik media cetak (majalah, koran, surat kabar, pamflet, spanduk, dan lain-lain) maupun media elektronik.

Pornografi dapat menggunakan berbagai media yang tertulis maupun lisan, foto-foto, ukiran, gambar, gambar bergerak (termasuk animasi), dan suara seperti misalnya suara orang yang bernapas tersengah-sengah. Novel dan cerita pendek menyajikan teks tertulis, kadang-kadang dengan ilustrasi, Suatu pertunjukan hidup juga dapat disebut porno.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, kata pornografi diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan untuk membangkitkan nafsu birahi. Jadi jika dicermati makna pornografi yang dirumuskan dalam kamus bahasa Indonesia, menekankan adanya maksud untuk membangkitkan birahi. Olehnya itu, suatu penggambaran bagaimana pun vulgarnya tidak akan dikategorikan sebagai pornografi

jika pelaku tersebut tidak ada niat atau maksud untuk membangkitkan birahi.

Berbeda dengan makna pornografi yang dikemukakan di atas, dalam perspektif hukum pornografi memiliki makna tersendiri. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi menjelaskan pengertian pornografi sebagai berikut:

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Menurut Abu Al-Ghifari, pornografi adalah tulisan, gambar, lukisan, tayangan audiovisual, pembicaraan, dan gerakan-gerakan tubuh tertentu secara vulgar yang semata-mata untuk menarik perhatian lawan jenis.<sup>48</sup> Mencermati pandangan Al-Ghifari ini, pada dasarnya pornografi diartikan sebagai penggambaran atau gerakan-gerakan tubuh tertentu secara vulgar melalui instrumen media massa maupun media elektronik dengan tujuan menarik perhatian lawan jenis. Jadi maksud atau tujuan penggambaran tersebut senantiasa menjadi barometer dalam menentukan sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai pornografi. Dari penjelasan pengertian pornografi yang dikemukakan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan tentang pengertian pornografi, yakni suatu pertunjukan yang memuat

---

<sup>48</sup> Abu Al-Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Mujahid, Bandung, 2002, h. 30.

pencabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat dengan melalui media elektronik, baik berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi. Jadi sederhanya pornografi itu merupakan penggambaran tentang hal-hal yang bersifat cabul yang dilakukan dengan perantaraan media massa atau media komunikasi. Hal inilah yang membedakan antara pornografi dan pornoaksi. Kalau pornoaksi langsung dilakukan oleh seseorang tanpa perantara media massa atau media komunikasi, sementara pornografi mensyaratkan adanya mediator baik berupa visual atau audio visual. Dengan kata lain, pornografi adalah pornoaksi yang termuat dalam media (lewat perantaraan media).

Belakangan istilah digunakan untuk publikasi segala sesuatu yang bersifat seksual, khususnya yang dianggap berselera rendah atau tidak bermoral, apabila pembuatan, penyajian atau konsumsi bahan tersebut dimaksudkan hanya untuk membangkitkan rangsangan seksual. Sekarang istilah ini digunakan untuk merujuk secara seksual segala jenis bahan tertulis maupun grafis. Istilah "pornografi" seringkali mengandung konotasi negatif dan bernilai seni yang rendah, dibandingkan dengan erotika yang sifatnya lebih terhormat. Istilah eufemistis seperti misalnya film dewasa dan video dewasa biasanya lebih disukai oleh kalangan yang memproduksi materi-materi ini.

Unsur wujud pornografi dapat pula disebut objek pornografi. Menurut KUHPidana adalah tulisan, gambar dan benda, yang diperluas termasuk alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Wujud pornografi menurut Undang-Undang Pornografi telah diperluas sedemikian rupa, sehingga termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Diluar wujud yang disebutkan dalam batasan pornografi tersebut, masih mungkin adawujud lain yang belum disebutkan oleh Undang-Undang Pornografi, yang pada masa yang akan datang bisa terjadi.

Undang-Undang Pornografi memberi hak dan peluang pada hakim untuk menetapkan sendiri jika ternyata ada wujud pornografi yang lain diluar yang disebutkan dalam rumusan. Dapat dilakukan oleh hakim, karena batasan pornografi dibuat secara terbuka dengan mencantumkan frasa “atau bentuk pesan lainnya” dalam rumusan.<sup>49</sup>

Ketika masih RUU Pornografi disebutkan pula secara limitatif dan terbuka wadah atau tempat wujud pronografi yang disebut barang pornografi, yaitu semua benda yang materinya mengandung pornografi antara lain dalam bentuk buku, surat kabar, majalah, tabloid dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan dengan film, video, *video compact disc, digital video disc, compact disc, personal*

---

<sup>49</sup> <https://samardi.wordpress.com/2009/08/09/pornografi-di-dalam-uupornografi/>, diakses pada tanggal 3 Maret 2025, pukul 11.05 wib

*computer-compact disc read only memory*, kaset dan rekaman hand phone dan/atau alat komunikasi lainnya. Namun wadah pornografi tersebut tidak disebut lagi dalam Undang-Undang Pornografi. Dirasa memang tidak begitu penting menentukan secara limitatif wadah dari wujud-wujud pornografi dengan dua alasan.

- a. pertama, sifat celaan/melawan hukum pornografi bukan terletak pada wadahnya pornografi, tetapi pada isi atau makna yang terdapat dalam wujud atau tampilan pornografi.
- b. Kedua, akal orang berdasarkan kenyataan dan pengalaman dapat dengan mudah memikirkan, mengukur dan menentukan wadah-wadah dari setiap wujud pornografi. Dicontohkan wujud pornografi gambar atau tulisan, dapat dipikirkan dan ditetapkan melekat di atas kertas yang berwujud buku, tabloit dan lainnya, atau di dalam keping VCD atau CD atau flasdish dan lain-lain.

## **B. Aspek Hukum Pidana Dalam Pornografi**

Pengertian aspek menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan aspek adalah pemunculan atau penginterpretasian gagasan, masalah, situasi, dan sebagai pertimbangan yang dilihat dari sudut pandang tertentu.<sup>50</sup>

Sebutan kata “pidana” dapat diartikan dengan hukuman dan dapat pula menggunakan sebutan lainnya seperti penghukuman,

---

<sup>50</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, h. 95

hukuman, pemidanaan, penyerahan pidana, atau putusan pidana.<sup>51</sup>

Adapun beberapa pemahaman tentang “pidana” yang dikemukakan oleh ahli hukum pidana, yaitu :

1. Satochid Kertanegara berpendapat pidana adalah siksaan atau penderitaan.
2. Moeljatno berpendapat pidana adalah kesedihan yang khusus dijatuhkan kepada seseorang yang berbuat jahat.<sup>52</sup>
3. Ted Honderich menyatakan pidana adalah suatu penjatuhan sanksi yang ditetapkan penguasa pada pelaku tindak kejahatan.
4. Rupert Cross menyatakan pidana adalah penjatuhan siksaan oleh negara pada seseorang yang telah dihukum karena satu kejahatan.<sup>53</sup>

Aspek dan tujuan kebijakan/politik kriminal, berkaitan dengan ditetapkannya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, pada hakekatnya merupakan sarana atau upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu yang hendak dicapai melalui kriminalisasi terhadap suatu perbuatan adalah “pencegahan”, baik dalam arti pencegahan khusus (*special preventie*) maupun pencegahan umum (*general preventie*). Dalam hal ini meningkatnya pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan dan perbuatan serta penyelenggaraan pornografi dalam masyarakat dianggap sangat memprihatinkan dan dapat

---

<sup>51</sup> MahrusAli, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 185.

<sup>52</sup> Rasyid Ariman, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, h. 51.

<sup>53</sup> Diah Gustiniati, *Pemidanaan dan Sistem Pemasyarakatan Baru*, Aura, Lampung, 2016, h. 16.

mengancam kelestarian tatanan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga perlu peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur definisi dan pemberian sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan pornografi ini.<sup>54</sup>

Ajaran sifat melawan hukum memahami bahwa suatu perbuatan harus dilarang berdasarkan ukuran tertentu yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Titik pemahaman dalam ajaran sifat melawan hukum berada pada ukuran apa yang digunakan dalam menilai suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang. Munculnya ajaran sifat melawan hukum materiil ini dari pemikiran Rudgers sebagaimana dikutip Utrecht yang menekankan *taatbestandmassigheid* dalam perbuatan pidana berkembang menjadi pemikiran Van Bemmelen yang menekankan *wesenschau* (ide) dalam perbuatan pidana.<sup>55</sup> Van Bemmelen sebagaimana dikutip Utrecht berpandangan bahwa suatu perbuatan lebih dapat dinilai sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut "*dem Wesen nach*" dalam arti sifat dari perbuatan (*wesen*) sesuai dengan makna atau inti dari ketentuan hukum pidana yang dimaksudkan."<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 38

<sup>55</sup> E. Utrecht, *Hukum Pidana I*. Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1981, h. 261-263

<sup>56</sup> *Ibid*

Menurut Roeslan Saleh istilah “sifat melawan hukum” dipahami sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum.<sup>57</sup> Berdasarkan pemahaman ini maka sifat melawan hukum lebih diarahkan pada pertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Artinya, perbuatan pidana tidak hanya dinilai sebagai melawan hukum karena tercantum dalam undang-undang melainkan bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat.

Terkait dengan ukuran penilaian terhadap sifat melawan hukum materiil ini, Nawawi Arief sebagaimana dikutip Hiariej<sup>58</sup> menekankan bahwa pembedaan tersebut didasarkan pada dua pandangan, Pandangan Pertama memandang sifat melawan hukum materiil dari sudut perbuatan yang terjadi membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Pandangan Kedua, memandang sifat melawan hukum materiil dipandang dari sumber hukum yang dilanggar oleh perbuatan yang terjadi, berupa hukum tidak tertulis, hukum yang hidup di masyarakat, asas-asas kepatutan, atau nilai keadilan dan kehidupan sosial.

Dengan demikian maka penggunaan istilah “asas-asas hukum” dan “kepentingan hukum” lebih merujuk pada pemahaman pandangan kedua dari sifat melawan hukum materiil sedangkan penggunaan istilah

---

<sup>57</sup> Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h. 26-28

<sup>58</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta, 2014, h. 198

“kepentingan hukum yang hendak dilindungi pada saat aturan ditetapkan (*schutznorm*)” lebih mengarah pada pemahaman pertama.

Pembentuk undang-undang pun mengakui keberadaan ajaran sifat melawan hukum materil ini dengan memberikan rumusan perbuatan pidana yang berorientasi pada pemahaman kepentingan hukum yang hendak dilindungi, sebagaimana dalam rumusan Pasal 282 KUHPidana. Perbuatan yang diatur dalam Pasal 282 KUHPidana merupakan perbuatan menyebarkan informasi melalui media dua dimensi yang sudah diketahui isinya melanggar kesusilaan. Pengaturan tersebut jelas menempatkan kesusilaan sebagai kepentingan hukum yang hendak dilindungi undang-undang dari perbuatan yang diatur sebagai perbuatan pidana melalui sebuah norma kesusilaan.

Bentuk rumusan Pasal 282 KUHPidana tersebut pada perkembangannya diikuti oleh ketentuan hukum pidana khusus yang mengatur sarana atau media komunikasi, seperti pasal Undang-Undang Telekomunikasi, Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 dan Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ketiga ketentuan hukum tersebut sama-sama menggunakan “norma kesusilaan” sebagai norma yang dilindungi oleh ketentuan hukum pidana. Penggunaan norma kesusilaan sebagai batasan dari perbuatan yang dilarang membutuhkan pemahaman lebih lanjut tentang keberlakuan norma kesusilaan yang ada di masyarakat.

Kanter dan Sianturi menegaskan bahwa “norma kesusilaan merupakan ketentuan-ketentuan bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia yang dalam banyak hal didasarkan kepada “hati nurani”.<sup>59</sup> Berdasarkan pendapat tersebut maka pemahaman norma kesusilaan tidak hanya mengatur hubungan manusia terkait dengan masalah seksualitas akan tetapi lebih luas karena menyangkut tuntunan kehidupan untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat.

Norma kesusilaan sendiri dalam penerapan hukum menurut Seno Adji tidak terlepas dari soal “cabul” (*obscenity*) yang dalam hukum masih memiliki berbagai interpretasi.<sup>60</sup> Lebih lanjut van Bemmelen menjelaskan ada 5 (lima) faktor yang dapat dijadikan panduan atas suatu karya yang melanggar kesusilaan, yaitu:<sup>61</sup>

- 1) Pertunjukan yang jika diperlihatkan kepada orang lain dirasakan oleh orang lain itu sebagai pelanggaran terhadap perasaan halusny, berbeda dengan jika diperlihatkan dalam lingkungan akrab sendiri;
- 2) Cara bagaimana pertunjukan itu diperlihatkan, apabila dinyatakan dengan suasana hati yang kasar dan kurang ada perhatian mengenai pokok persoalan yang biasanya dirasakan sebagai menyinggung perasaan;

---

<sup>59</sup> E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2014, h. 26-27

<sup>60</sup> Indriyanto Seno Adji, *Prospek Hukum Pidana Indonesia pada Masyarakat yang Mengalami Perubahan*, Jurnal Keadilan, Vol. 3 No. 6, 2014, h. 16

<sup>61</sup> J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 3: Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung, 1986, h. 185

- 3) Alasan-alasan yang menimbulkan dugaan pada pernyataan, apabila atau alasan-alasan itu sendiri kurang baik atau setidaknya tidak mempunyai nilai yang positif yang dapat membenarkan pernyataan yang mengagetkan;
- 4) Cara bagaimana pernyataan itu dipaksakan kepada orang lain;
- 5) Akibat-akibat tidak langsung, misalnya akibat terhadap anak-anak yang belum dewasa

Kelima faktor tersebut pada dasarnya terletak dalam pemahaman masyarakat sehingga membutuhkan peran penegak hukum untuk melakukan pemahaman lebih lanjut. Penegak hukum harus melakukan penggalian dan pemahaman terhadap norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat tidak hanya terbatas pada pemenuhan rumusan ketentuan hukum.

Penggunaan norma kesusilaan yang membutuhkan pemahaman lebih lanjut ini pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan regulasi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

Pemahaman tersebut begitu penting dalam perbuatan pornografi melalui internet mengingat perkembangan masyarakat yang begitu cepat dan menghasilkan berbagai macam bentuk perbuatan pornografi melalui internet. Pemberlakuan ajaran sifat melawan hukum materiil yang menegaskan pemberlakuan norma kesusilaan membuka kesempatan bagi penegak hukum untuk memahami perkembangan norma kesusilaan secara kontekstual.

Ajaran sifat melawan hukum memahami bahwa suatu perbuatan harus dilarang berdasarkan ukuran tertentu yang sudah ada sebelum perbuatan dilakukan. Titik pemahaman dalam ajaran sifat melawan hukum berada pada ukuran apa yang digunakan dalam menilai suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilarang. Munculnya ajaran sifat melawan hukum materiil ini dari pemikiran Rudgers sebagaimana dikutip Utrecht yang menekankan *taatbestandmassigheid* dalam perbuatan pidana berkembang menjadi pemikiran Van Bemmelen yang menekankan *wesenschau* (ide) dalam perbuatan pidana.<sup>62</sup> Van Bemmelen sebagaimana dikutip Utrecht berpandangan bahwa suatu perbuatan lebih dapat dinilai sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut “*dem Wesen nach*” dalam arti sifat dari perbuatan (*wesen*) sesuai dengan makna atau inti dari ketentuan hukum pidana yang dimaksudkan.”<sup>63</sup>

Menurut Roeslan Saleh istilah “sifat melawan hukum” dipahami sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum.<sup>64</sup> Berdasarkan pemahaman ini maka sifat melawan hukum lebih diarahkan pada pertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat. Artinya, perbuatan pidana tidak hanya dinilai sebagai melawan hukum karena tercantum dalam undang-undang melainkan bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat.

---

<sup>62</sup> E. Utrecht, *Loc.cit*, h.. 261-263

<sup>63</sup> *Ibid*

<sup>64</sup> Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, h. 26-28

Terkait dengan ukuran penilaian terhadap sifat melawan hukum materiil ini, Nawawi Arief sebagaimana dikutip Hiariej<sup>65</sup> menekankan bahwa pembedaan tersebut didasarkan pada dua pandangan, Pandangan Pertama memandang sifat melawan hukum materiil dari sudut perbuatan yang terjadi membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Pandangan Kedua, memandang sifat melawan hukum materiil dipandang dari sumber hukum yang dilanggar oleh perbuatan yang terjadi, berupa hukum tidak tertulis, hukum yang hidup di masyarakat, asas-asas kepatutan, atau nilai keadilan dan kehidupan sosial.

Dengan demikian maka penggunaan istilah “asas-asas hukum” dan “kepentingan hukum” lebih merujuk pada pemahaman pandangan kedua dari sifat melawan hukum materiil sedangkan penggunaan istilah “kepentingan hukum yang hendak dilindungi pada saat aturan ditetapkan (*schutznorm*)” lebih mengarah pada pemahaman pertama.

### **C. Pengaturan tentang Penyebaran Tindak Pidana Pornografi Melalui Media Sosial Dalam Hukum Positif di Indonesia**

#### **1. Tindak Pidana Pornografi Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Dalam UU ITE dan perubahannya juga tidak ada istilah pornografi, tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan” Hukum pidana materiil

---

<sup>65</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta, 2014, h.. 198

terhadap perkara tindak pidana pornografi melalui media sosial sejauh ini telah mendapatkan pengaturan secara khusus dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pembuatan pornografi diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pengertian Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

Pelaku yang dijerat oleh ketentuan ini adalah pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, sedangkan pihak yang memproduksi dan yang menerima distribusi dan transmisi tersebut tidak dapat terjerat dengan pasal ini.

Untuk ancaman pidana Pasal 27 ayat (1) terhadap pelanggar diatur dalam perubahannya yakni Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sedangkan untuk produsen dan pemilik perangkat lunak dan perangkat keras dalam hal program muatan pornografi tidak dijerat dengan pasal ini, tetapi dikenakan dengan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki" dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dimana ancaman pidananya lebih berat daripada Pasal 45 Ayat (1) yang diperuntukkan untuk yang menyebarkan (distributor) sebagaimana yang dimaksud diatas.

Suatu perbuatan pornografi yang dapat dikriminalisasi dan ditetapkan sebagai perbuatan yang diancam pidana dalam UU ITE ini harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila.
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) bagi warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*)
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan hukum yaitu jangan sampai ada kemampuan beban tugas (*overbelasting*)
5. Perbuatan pornografi dapat memberikan dampak negatif terhadap moralitas bangsa Indonesia, dan juga menimbulkan berbagai macam kejahatan lain sehingga dapat merugikan orang banyak. Selain itu, perbuatan pornografi merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh norma agama, kesopanan, kesusilaan masyarakat, maka perbuatan pornografi tersebut merupakan perbuatan yang tercela,

---

<sup>66</sup> Mohd. Yusuf Daeng, dkk., *Tinjauan Hukum terhadap Cyber Pornografi di Indonesia*, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Universitas Pahlawan, Vol. 4 No. 6, 2022, h. 9536

sehingga secara substansial layak dinyatakan sebagai perbuatan kriminal.

Dalam teks Pasal 27 ayat (1) UU ITE, terdapat tiga unsur yang dapat dikategorikan sebagai unsur kriminal dalam pornografi dunia maya, diantaranya:

1. Unsur Subjektif pada pelaku, yaitu unsur kesalahan

Dengan tercantumkannya “dengan sengaja”, maka perlu dibuktikan mengenai kesengajaan dari pelaku dalam hal melakukan delik yang diancamkan. Sebagaimana pada umumnya motivasi para pelaku *cyber crime* terkadang adalah hanya sekedar iseng atau bermain-main saja. Tanpa ada niat atau motif yang secara sungguh-sungguh untuk kepentingan ekonomi dirinya misalnya. Unsur kesalahan ini sangat penting untuk menjadi bahan pertimbangan hakim dalam hal pemberian pemberatan ataupun peringanan bagi pelaku.

2. Unsur Melawan Hukum

Dalam pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai arti atau makna yang dimaksud dengan “tanpa hak”. Menurut Sutan Remi Syahdeni, kandungan arti “tanpa hak” bila dikaitkan dengan tindak pidana komputer adalah “tanpa memiliki kewenangan” atau “tanpa memperoleh izin

3. Unsur Kelakuan

Dalam pasal ini dijelaskan terdapat tiga perbuatan yang dilarang yaitu: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat.

Pengaturan ini masih berlaku sampai saat ini walaupun UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHPidana telah mencabut ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) sebagaimana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Dalam KUHPidana 2023 terkait pornografi melalui internet diatur dalam Pasal 621 ayat (10) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana terhadap informatika dan elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 407.

Pasal 407 KUHPidana menyatakan:

- (1) Setiap Orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/ atau ilmu pengetahuan.

Terlihat adanya perbedaan dalam hal sanksi pidana yang dijatuhkan dimana dalam KUHPidana hukumannya lebih berat yakni pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun sedangkan dalam UU No.11

Tahun 2008 tentang ITE hukuman pidana yang dijatuhkan paling lama 6 (enam) tahun.

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini akan berlaku 3 (tiga) tahun kemudian sejak diundangkan.

## **2. Tindak Pidana Pornografi Dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**

Berbicara masalah pornografi, di atas telah diberikan pengertian atau batasan tentang pornografi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat (1) UU No 44 tahun 2008, yakni “gambar’ sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Pelarangan penyebarluasan muatan pornografi, termasuk melalui di internet, diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yaitu:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

Mengenai batasan dan juga larangan segala bentuk perbuatan yang mengandung pornografi, dinyatakan dalam Pasal 4 UU Pornografi

yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan sampai dengan paling lama 12 tahun, seta pidana denda setidaknya Rp 250.000.000,00. Dalam Pasal 4 tersebut secara tersurat disampaikan bahwa:

Setiap orang dilarang untuk memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewa, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin;
- f. pornografi anak

Jadi, dengan pengertian atau batasan yang diberikan oleh undang-undang di atas, maka dapatlah dipahami tentang sebuah tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana pornografi.

Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Unsur objektif tindak pidana pornografi

##### a. Sifat melanggar hukum.

Sifat melanggar hukum yang dimaksud adalah erat hubungannya dengan asas legalitas dalam hukum pidana, yakni tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum ditentukan oleh UndangUndang bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. Dengan demikian yang dimaksud dengan sifat melanggar hukum di sini adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang pornografi. Jadi, jika

seseorang melakukan suatu perbuatan dan perbuatannya tersebut adalah tidak melawan hukum (undang-undang pornografi), maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pornografi. Berdasarkan hal tersebut, maka suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pornografi yang mana merupakan bagian dari syarat objektif adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Bab II Undang-Undang Pornografi, yakni sebagai berikut:<sup>67</sup>

- 1) memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak (pasal 4 ayat 1).
- 2) Menyediakan jasa pornografi yang menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan, menyajikan secara eksplisit alat kelamin, mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual, menawarkan atau

---

<sup>67</sup> UU No. 44 Tahun 2008 Bab II

mengiklankan, baik langsung atau tidak langsung layanan seksual (pasal 4 ayat 2).

- 3) Meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat 1 (pasal 5).
- 4) Memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki atau menyimpan produk pornografi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.
- 5) Mendanai perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
- 6) Menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 8).
- 7) Menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (pasal 9)
- 8) Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya (Pasal 10).
- 9) Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,5,6,7,8,9,10 (pasal 11).
- 10) Mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalah-gunakan kekuasaan atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (pasal 12)

b. Kualitas dari si pelaku.

Dalam konteks tindak pidana pornografi, kualitas si pelaku ini tidak sebagaimana yang dinyatakan dalam kasus pidana kejahatan jabatan sebagaimana dalam pasal 415 KUHPidana, yakni disyaratkan pelaku harus pegawai negeri.<sup>68</sup> Melainkan dalam konteks tindak pidana pornografi tidak membatasi kualitas jabatan seseorang, melainkan berlaku umum. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab I ketentuan umum, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Pornografi yang menunjuk setiap orang, yakni orang perorang atau korporasi, baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Selain itu, kualitas pelaku dalam tindak pidana pornografi ini mencakup pelaku yang menjadikan orang lain sebagai objek maupun objek pornografi itu sendiri. Namun demikian, dalam Undang-Undang Pornografi terdapat pengecualian bagi suatu tindakan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang tidak termasuk dalam hal-hal sebagaimana yang dimuat dalam pasal 4 ayat 1. Hal ini dilakukan demi tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang tata caranya diatur dengan aturan perundang-undangan (pasal 13 dan 14). Dengan demikian tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 jika dilakukan tidak berdasarkan/sesuai

---

<sup>68</sup> Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata (KUHP, KUHP, & KUHPdt)*, Visimedia, Jakarta, 2018

dengan tata cara yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan dikategorikan tindak pidana pornografi.

c. Kausalitas.

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. Misalkan penyebabnya adalah seseorang menikam orang lain, akibatnya orang yang tertikam tersebut terluka atau meninggal dunia. Dalam konteks tindak pidana pornografi unsur kausalitas ini tidak nampak sebagaimana yang terjadi dalam tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan. Sebab, akibat yang muncul dari tindak pidana pornografi ini berupa kerusakan moral bagi orang-orang yang menyaksikannya sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang Pornografi.

2. Unsur Subjektif.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa unsur subjektif merupakan unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku tindak pidana berupa unsur kesengajaan atau perencanaan.<sup>69</sup> Dalam konteks tindak pidana pornografi, unsur subjektif ini sebagaimana yang tertuang dalam pasal 8, yaitu unsur dolus (kesengajaan). Kesengajaan di sini tidak hanya menyangkut masalah kesengajaan menjadikan orang lain sebagai objek atau model pornografi, maupun kesengajaan menjadi objek atau model pornografi, melainkan juga

---

<sup>69</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 50.

mencakup kesengajaan dalam pembuatan, penyebarluasan, penyimpanan, mengunduh, dan lain-lain sebagaimana yang tertera dalam Bab II tentang larangan dan pembatasan.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada individu selaku penyebar foto atau video porno melalui internet di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan bertanggungjawab, penyebar dalam melakukan perbuatannya menggunakan media internet dengan kemampuan menggunakan komputer atau alat elektronik lainnya membuktikan bahwa akalnya sehat dan tidak mengalami gangguan.
2. Kesalahan dalam hal ini kesengajaan, unsur kesalahan ini disyaratkan oleh Pasal 27 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka kesengajaan dalam hal ini adalah "sengaja" dengan maksud melakukan perbuatan menyiarkan, menyebarkan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik (dalam hal ini berbentuk foto dan video porno) yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
3. Tidak ada alasan pemaaf. Berdasarkan uraian diatas, penyebar mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan keadaan sehat jasmani dan rohani, ia melakukan perbuatan itu tidak dalam keadaan terpaksa ataupun tertekan. Ia melakukannya karena

kehendaknya sendiri, maka penyebar dalam hal ini tidak memiliki alasan pemaaf atas perbuatannya.

Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya, fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindak sendiri atau pihak lain.<sup>70</sup> Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya, tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada,, 1998), hal..619

<sup>71</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2003), hal. 80